PENERAPAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)

OLEH :

Ika Safitri Rahmawati
NIM. 1711150047

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/*SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2021 M/1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Ika Safitri Rahmawati NIM 1711150047 dengan judul "**Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Bengkulu)**". Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh sebab itu,skripsi ini disetujui untuk diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 2021
1442 H

Pembimbing I	Pebimbing II
Masril, S.H., M.H	**Drs. H. Tasri, MA**
NIP:195906261994031001	**NIP: 196208211991031002**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: IKA SAFITRI RAHMAWATI, NIM: 1711150047 yang berjudul **"Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Bengkulu)"**. Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Agustus 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara

Bengkulu, 2021 M
1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Masril, S.H., M.H	**Drs. H. Tasri, MA**
NIP: 195906261994031001	**NIP: 196208211991031002**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Supardi, M.Ag	**Hamdan Effendi, M.Pd.I**
NIP: 196504101993031007	**NIDN: 2012048802**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2011 TENTANG Pengelolaan Zakat(Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu) ", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggai lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari timpembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Ika Safitri Rahmawati
NIM. 1711150047

ABSTRAK

Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu). Oleh Ika Safitri Rahmawati, NIM. 1711150047

Pembimbing I: Masril, SH., MH. Dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA.

Dalam skripsi ini permasalahannya adalah 1). Bagaimana penerapan zakat profesi oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 2). Apa Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Zakat Pofesi ASN di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan zakat profesi bagi BAZNAS Provinsi Bengkuku berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat desktiftif analitis atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam menghimpun zakat ASN di wilayah Provinsi Bengkulu adalah dalam meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penghimpunan zakat ASN dengan melakukan sosialisasi jika kita lihat dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi sudah berjalan sesuai dengan amanat UU tersebut hal ini terlihat dari pengumpulan zakat profesi dan Pendistribusian Zakat. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam penerapant zakat ASN di Provinsi Bengkulu yaitu kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat kendala lain yang dihadapi adalah beberapa ASN masih belum bisa membayarkan zakatnya karena gaji yang mereka dapatkan belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka, dan adanya pengalihan muzakki dari BAZNAS Provinsi Bengkulu ke BAZNAS.

Kata Kunci: Zakat, Profesi dan Pengelolaan

MOTTO

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ
ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya :Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
(Q.S At-Taubah [9]:105)

“Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa”
(HR. Tirmidzy)

“Allah akan mengabulkan apa yang hambanya butuhkan bukan apa yang hambanya inginkan”
(Ika Safitri Rahmawati)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia dan keridhoannya dan segala rahmat hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin dan tepat waktu. Dengan segala kebahagiaan dan kerendahan hati, maka skripsi ini dipersembahkan untuk:

- *Allah SWT atas rahmat karunianya yang tiada tara.*
- *Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan pedoman-pedoman hidupnya dalam membimbing umatnya menjadi pribadi yang terus berusaha menjadi lebih baik lagi.*
- *Kepada kedua Orang Tuaku tercinta (Sabar Widodo dan Sri Mulyani) yang tidak henti-hentinya mendo'akan, mendukung, dan menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada tara dan terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna dalam menggapai semua impian cita-cita.*
- *Kepada Adik-adikku (Bagas Aris Munandar dan Rifan Arka Dinata) yang sudah menjadi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.*
- *Kepada Kakek Nenekku yang senantiasa menyertakan Do'a disetiap sujudnya dan langkahnya agar skripsi ini selalu diberikan jalan kemudahan. Serta kepada seluruh sanak keluarga atas dukungan dalam perkulihan dan pengerjaan skripsi ini.*
- *Kepada Special Person (Efri Yansyah) yang begitu baik dan telah banyak sekali membantu dalam perjalanan proses menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas segala bentuk bantuannya, terimakasih atas motivasi, dukungan dan tentunya semangat serta do'a yang tiada tara.*
- *Kepada Nurina Tia Gita, Linda Nevia Sari terimakasih telah menjadi teman yang begitu baik sehingga berkenan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas motivasi dan semangatnya.*
- *Kepada Dosen Pembimbing I Bapak (Masril, SH., MH) dan Pembimbing II Bapak (Drs. H. Tasri, MA) serta seluruh dosen dilingkung Fakultas Syariah IAIN Bengkulu saya mengucapkan terimakasih atas segala arahan dan bantuan serta didikan dalam penyelesaian skripsi ini.*
- *Dan seluruh teman-teman seperjuangan HTN 2017 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan ide-ide tentang topik kuliah dan skripsi.*

- *Serta untuk semua pihak yang sudah mendoakan dan mendukung dalam proses ini sampai selesai.*
- *Kampus hijau dan almamater tercinta IAIN Bengkulu.*

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt, kerena berkat anugrah, kesehatan dan kesempatan serta kemampuan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Penerapan Zakat Propesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Bengkulu) dengan semaksimal mungkin. Sholawat dan salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad Saw, berkat Beliau-lah kita bisa merasakan nikmat karunia iman dan Islam yang menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan kecanggihan ini.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara / Siyasyah (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara / Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materinya, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat positif sangat penulis harapkan agar dikemudian hari penulisan skripsi ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dalam menyelesaikan rangkaian skripsi ini saya menyadari telah mendapatkan begitu banya kdukungan-dukungan, arahan, saran, bimbingan serta doa dari berbagai pihak, untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Pelaksana Tugas (PLT) Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bengkulu.

2. Dr. Imam Mahdi, SH,MH. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah dengan sabarnya dalam memberikan pengarahan selama menuntut ilmu di kampus ini.
3. Ade Kosasih, SH., MH. Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah dengan sabar dalam memberikan arahan dan masukan selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Masril, SH., MH, Pembimbing I yang telah memberikan ilmu an membimbing saya dengan baik penuh kesabaran dan selalu memberi motivasi pada pengerjaan bimbingan skripsi ini.
5. Dr. H. Tasri, MA. Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan dan arahan, dalam membimbing dengan sabar.
6. Ibu dan Bapakku yang selalu mendo'akan pada setiap langkahku dan selalu menjadi motivator utama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik-adikku yang selalu memberi semangat yang tiada henti untuk mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah dengan sabar membantu memberikan pelayanan yang terbaik di setiap kebutuhan proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan referensi dari buku, jurnal, dan rujukan lainnya yang sumbernya dapat dipercaya. Oleh karena itu penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Bapak/Ibu Dosen serta teman-teman

seperjuangan yang telah banyak membantu baik itu berupa dukungan maupun Do'a. "Tidak ada keberhasilan yang dicapai tanpa melalui proses yang diperjuangkan", itulah pepatah yang penulis genggam dalam penyelesaian skripsi ini.

Bengkulu, Agustus 2021

Penulis

Ika Safitri Rahmawati
NIM. 1711150047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..... 1`
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Penelitian Terdahulu 11
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 20

BAB II KAJIAN TEORI
A. Zakat Profesi 22
1. Pengertian Zakat 22
2. Pengertian Zakat Profesi 26
3. Landasan Zakat Profesi 29
4. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi 30
5. Objek Zakat Profesi 32
6. Penghitungan Zakat Profesi 32
B. Aparatul Sipil (ASN) 36
1. Pengertian Aparatul Sipil (ASN) 36
2. Jenis Pengawai Aparatul Sipil 39
3. Fungsi Pengawai Aparatul Sipil 39
4. Penggajian dan Tunjangan Pengawai Aparatul Sipil 40
C. Badan Amil Zakat (BAZNAS) 41
1. Pengertian BAZNAS 41
2. Tugas BAZNAS 43
3. Organisasi Pengelolaan BAZNAS 45
D. Zakat Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ... 46

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah dan Letak Geografis BAZNAS Provinsi Bengkulu 49
B. Visi Misi dan Tujuan BAZNAS Provinsi Bengkulu 55
C. Fungsi, Tugas BAZNAS Provinsi Bengkulu 56
D. Struktural BAZNAS Provinsi Bengkulu 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 58
B. Pembahasan..... 75

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 81
B. Saran..... 82
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana diamantakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Diantara bentuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberi bantuan, memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup orang miskin, baik di bidang fisik materiil maupun mental spiritual sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat secara luas.

Zakat merupakan salah satu *syari'at* Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah zakat bukanlah hal yang asing bagi umat Islam, karna zakat merupakan suatu ibadah amaliah yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya kepada Allah SWT dan hubungannya kepada manusia, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya : 73

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ
وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyu kan kepada

mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan hanya kami mereka selalu menyembah.[1]

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perintah menunaikan zakat dan perintah mendirikan sholat serta mengerjakan kebajikan hal yang wajib bagi kaum muslimin. Zakat tidak akan berarti jika tidak dilandasi oleh niat dan hati yang bersih, karena zakat pada hakikatnya adalah sebuah tindakan untuk mensucikan jiwa, maka dalam kehidupan bermasyarakat, zakat merupakan sebuah tonggak pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Karena pada hakikat dan puncak pembangunan itu sendiri merupakan kehidupan seindah-indahnya.[2] Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah Asy-Syams ayat 9-10 yang berbunyi :

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.[3]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan atau perbuatan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jarak pemisah antara si kaya dengan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar pelaksaan kegiatan Negara atau pembangunan, sehingga pada masa khalifah Abu Bakar pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi.[4]

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), h.270

[2] Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat*, (Surabaya: Etika Gusti, 1997), h. 63

[3] Departem Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, h.480

[4] Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar Al Shiddiq yang lembut Hati*, (Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 1995), h. 82

Zakat di pandang sebagai ibadah yang memiliki makna sosial. Muhammmad Abdul Manna berpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai cara yang khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.[5]

Lahir dan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat di usung di tengah harapan masyarakat sebagai bahan acuan yuridis dalam mengelola dan mendistribusikan zakat serta merupakan solusi yang harus didukung secara intensif agar sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar benar dijalakan dengan professional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat serta martabat kemanusiaan, serta menutup celah terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat.

Di dalam Undang-Undang zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada masa Rasulullah SAW, yaitu hasil Pendapatan dan Jasa atau kata lain yakni zakat profesi. Yusuf Qardhawi

---

[5] Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 25

menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya : profesi Dokter, Arsitek, Ahli Hukum, Penjahit, Pelukis mungkin juga Da'i atau Muballigh, dan lain sebagainya. Bentuk zakat ini merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkembangan zaman.[6]

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Ia harus ditunaikan oleh mereka yang sudah memenuhi ketentuan. Secara konvensional, orang yang kena wajib zakat adalah orang yang sudah memiliki harta atau kekayaan dalam jumlah tertentu dan telah mencapai nisabnya. Atau bisa juga, orang yang memperoleh penghasilan melampui jumlah tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian, perkebunan, atau tambang.

Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Dan sungguh sangat tidak adil dan bertantangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakannya kepada kaum *dhuafa* bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar zakat, sementara ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi justru dibiarkan tidak membayar zakat.

---

[6] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 1998), h. 461

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya usahausaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perniagaan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Maka dari itu dengan semakin luasnya perkembangan ekonomi tersebut, perlu adanya aturan dan penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontenporer yang tentu saja tidak kenal dalam khaz}anah keilmuan Islam di masa Rasulullah.[7]

Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib bagi muslim. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakat.[8]

Pendapat serupa juga di ungkapkan anggota komisi Fatwa MUI, Hasanuddin. Menurutnya secara ensesi, zakat profesi merupakan zakat penghasilan. Karena itu, zakat profesi memang di wajibkan bagi kaum muslim. Bahkan, MUI telah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan zakat penghasilan, yakni fatwa Nomor 3 tahun 2003. Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

---

[7] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 28

[8] Noor Aflan, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPrees), 2009), h. 108

tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan *syari'at* Islam. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam *khazanah* keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh *nash*.[9]

Pengelolaan zakat merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai peraturan tersebut pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada

[9] Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembangunan…*, h. 73

BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat profesi pada awalnya tidak di respon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi trending topik setelah seorang cendikianmuslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordhawi mengemukakan hal tersebut. Beberapa profesi yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:[10]

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Aparatur Sipil Negara) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlahyang relatif sama diterima secara periodik (perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan, keahlian dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pribadiannya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti inibiasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

Hasil kerja dalam pengertian kini mencakup gaji dan upah dan apa saja yang sehukum dengannya, serta upah keahlian selain perniagaan/perdagangan, dimana yang berperanan penting disitu ialah kerja. Dalam praktiknya, zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun jika kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, didalam pasal 11 point f,[11] menyatakan bahwa harta yang

[10] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat…*, h. 521
[11]Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

wajib di zakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk katagori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan Aparatur Sipil Negara sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, dana operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) daerah termasuk di item anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Namun, kenyataannya, belum satu pun daerah menganggarkan dana tersebut. Hal itu terjadi karena mayoritas kepala daerah khawatir tidak sesuai dengan arahan yang tercantum dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menurut pengamatan sementara peneliti, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menjadikan BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas pengelola zakat dan dibantu oleh LAZ belum memberikan implikasi seperti yang diharapkan. Kesenjangan antara potensi zakat profesi di Provinsi Bengkulu dengan jumlah zakat yang terkumpul di BAZNAS Provinsi Bengkulu masih sangat jauh. Dan yang menjadi perhatian adalah jumlah dana zakat sebelum undang-undang baru 2011 lebih besar daripada jumlah yang diterima setelah disahkannya undang-undang baru 2012.[12]

Provinsi Bengkulu dalam ruang lingkup penerapan zakat profesi belumlah terimplementasi secara nyata, demikian yang penulis dapat

[12] Observasi awal peneliti, tanggal 6 Februari 2021

ungkapkan sebab belum adanya peraturan atau surat yang secara nyata mewajibkan para ASN untuk membayar zakat profesi. Namun, bila seorang ASN melakukannya hal tersebut hanyalah sebuah kepatuhan ASN tersebut terhadap perintah rukun Islam yang wajib ia kerjakan. Demikian juga dengan Provinsi Bengkulu. Sejauh ini Provinsi Bengkulu belum mengeluarkan Perda mengenai zakat profesi. Terlepas dari permasalahan pro dan kontra zakat profesi, ada permasalahan lain dari zakat tersebut, yaitu tentang pemahaman akan zakat itu sendiri dari subjek zakat (*muzakki*), kesadaran akan berzakat, serta permasalahan lainnya. Sasaran dari zakat profesi ini tentunya untuk para pekerja baik pekerja yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun yang bekerja untuk orang lain, seperti dokter, pengacara, ASN, dan lain-lain. Untuk ASN sendiri beberapa daerah pernah melakukan kewajiban zakat untuk profesi mereka sebagai ASN. Provisi Bengkulu sendiri, hingga sekarang belum menerapkan kewajiban zakat profesi untuk para Aparaturur Sipil Negara. Seperti misalnya suatu perda atau legalitas yang dapat diberi sanksi tegas bila seseorang tidak melakukannya atau tidak mentaatinya belum ada dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Tentunya untuk suatu ketaatan dalam melaksanakan rukun Islam, suatu pengharapan yang nantinya yang mungkin akan membuat pemerintah Provinsi Bengkulu memberlakukan zakat profesi untuk para Aparatur Sipil Negara. Namun, terlepas dari hal tersebut ada hal yang lebih penting yaitu pemahaman dan kesadaran dari Aparatur Sipil Negara itu sendiri akan zakat profesi itu. Hal tersebut perlu adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat untuk para Aparaturur Sipil Negara nantinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan zakat profesi oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaittu :

1. Untuk mengetahui penerapan zakat profesi oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan zakat profesi di kalangan ASN. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulisan penelitian ini menjadi baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Persoalan zakat profesi bukan lah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang zakat profesi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu dan perguruan tinggi lainnya, penulis

tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **”Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu) ”.** Di dalam hal ini penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tema penulis, diantaranya :

1. Skripsi Wiwid Sugiarto dengan judul “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2018.[13] Kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan bahwa penghasilan guru sebagai PNS berdasarkan nishab zakat profesi menurut MUI adalah sebesar 85 gram yaitu Rp. 48.790.000,- dengan asumsi pergram seharga Rp. 574.000 termasuk kategori zakat Profesi. Sementara dijelaskan pula menurut hukum Islam pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh guru PNS di SD Negeri 1 Tanjungan tidak dapat dikatakan sebagai zakat profesi tapi sebatas bernilai sedekah karena guru yang penghasilannya mencapai nishab hanya menerima sisi gaji setiap bulannya setelah dipotong atau membayar hutang tidak mencapai nishab.

   Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai zakat profesi akan tetapi bedanya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Implementasi zakat profei perspektif fiqih *siyasah* pada lingkup satu instansi saja yaitu khusus lingkup SD Negeri 1

[13]Wiwid Sugiatro, *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam, (* Skripsi : Lampung: UIN Raden Fatah Lampung, 2018), h. 1

Tanjungan Desa Tanjungan Kecamata Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus saja sementara yang penulis kaji ialah pada Penerapan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Tesis Mifta Akhul Amri dengan judul "Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)" Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.[14] Di dalam tesis ini membahas tentang implementasi zakat profesi (studi analisis pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas perspektif sosiologi hukum Islam). Adapun data yang diteliti mengenai: pertimbangan hukum BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penetapan nilai *nishab* dan kadar zakat profesi, pelaksanaan ketentuan zakat profesi oleh BAZNAS dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas, serta analisis pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas. Kesimpulan pada Tesis ini yaitu menjelaskan zakat profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, dosen, guru, kepala sekolah, karyawan, dan lain-lain, yang gajinya di bayar oleh pemerintah, dan telah cukup *nisabnya* untuk dibagikan pada para *mustahiq* zakat, sehingga orang

[14]Mifta Akhul Amri, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi ASN di Baznas Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam),* (Tesis, Jawa Tengah: IAIN Purwokerto, 2019), h. 1

yang bekerja pada suatu lembaga atau instansi, dalam hal ini aparatur sipil negara juga dikenakan kewajiban membayar zakat. Dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016 /BP/ BAZNAS /XII / 2015 tentang nilai *nisab* zakat pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional yang merujuk pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif; dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang nilai nisab zakat Pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional. dijelaskan bahwa zakat pendapatan atau profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yangdiperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran dengan nishab Zakat Profesi senilai 653 Kg gabah atau 524 kg beras. Kadar zakat pendapatan senilai 2,5% dari penghasilan bruto. Nilai harga gabah atau beras berdasarkan data hargayang dikeluarkan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun berjalan. Nishab Zakat pendapatan atau profesi di pulau Jawa tahun 2016 adalah sebesar Rp. 5.240.000,- (dibagi 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.746.666,-).

Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai zakat profesi akan tetapi bedanya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai analisis implementasi zakat profesi Aparatur Sipil Negara pada perspektif sosiologi hukum Islamnya sementara yang penulis kaji ialah pada Penerapan zakat profesi oleh

Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Skripsi Siti Saniyah dengan judul "Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019. Di dalam skripsi ini membahas tentang implementasi zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (studi kasus di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur).[15]. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa implementasi zakat profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur belum sesuai, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga mereka mengetahui konsep zakat yaitu wajib atau harus namun mereka belum mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya. Zakat yang mereka keluarkan dapat dikatakan hanya sebatas *shodaqah* yang jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas. Karena mereka hanya mengeluarkan zakat sekedarnya tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetepkan dalam hukum Islam. Implementasi zakat profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur belum sesuai karena keterbatasn pegetahuan mereka mengenai prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya dan sebagian hanya melaksanakan berdasarkan himbauan dari pemerintah tingkat 2.

[15]Siti Saniyah, *Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur), (*Skripsi, Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019), h. 1

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu sama-sama membahas mengenai zakat profesi akan tetapi bedanya ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Implementasi zakat profesi ASN Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur sementara yang penulis kaji ialah pada Penerapan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara di baznas Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat desktiftif analitis atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan.[16] Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan hukum) dengan bahan hukum yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaannya.[17] Penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.

2. Lokasi dan waktu penelitian

[16] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika,2017), h. 17
[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 43

Adapun lokasi tempat penelitian berada di BAZNAS Provinsi Bengkulu selama satu bulan terhitung dari tanggal 02 Maret sampai 02 April 2021. Peneliti mengambil tempat penelitian karena memang berdasarkan observasi sebelumnya bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan lembaga atau instasi yang menaungi penanganan mengenai zakat khususnya zakat profesi bagi setiap instansi yang terdapat di Provinsi Bengkulu dan ASN khususnya dan alasanya karena di Provinsi Bengkulu hanya ada satu BAZNAS Provinsi.

3. Informan Penelitian

Infroman penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.[18] Dalam penelitian, peneliti menggunakan informan penelitian utama (*Key Informan*). *Key Informan* adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Bunafi, SP dan bagian Pendayagunaan yaitu Bapak Ari Candra, S.I.Kom.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

[18] Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2007), h. 76

a. Sumber primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).[19] Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

b. Sumber sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.[20] Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.[21]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran rill suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran

---

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian…*, h. 47

[20] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), h. 33-37

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian…*, h. 106

terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. [22]

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu oleh kedua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.[23] Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.[24] Di dalam hal ini yang diwawancarai/ informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Bunafi, SP dan bagian Pendayagunaan yaitu Bapak Ari Candra, S.I.Kom.

c. Dokumentasi

---

[22] Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers,2014), h. 32

[23]Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif, (*Jakarta: Reineka Cipta, 2008), h. 1

[24]Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian…*, h. 34

Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[25] Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dan fakta yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini fakta yang umum adalah tentang penerapan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu).

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berfikir deduktif yang menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

G. Sistematika Penulisan

[25]Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*…, h. 75

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori. Dalam bab ini mencakup teori tentang Penerapan Zakat Propesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Yaitu membahas mengenai pengertian zakat profesi, fungsi zakat, dasar hukum zakat profesi, *nishab* zakat profesi dan sistem perhitungan zakat profesi.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian. Di dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu menjelaskan tentang sejarah dan letak geografis BAZNAS Provinsi Bengkulu, Visi Misi dan Tujuan Baznas Provinsi Bengkulu serta Struktural Baznas Provinsi Bengkulu.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan secara sistematis hasil analisis tentang penerapan zakat profesi bagi aparatur sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Bengkulu).

BAB V Penutup. Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran tentang bagaimana penerapan zakat profesi bagi aparatur sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat

Menurut segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *"al-barakatu"* "keberkahan", *"an-nama"u"* "Pertumbuhan dan perkembangan", *ath-thaharatu* "kesucian, dan *ash-shalahu* "keberesan".[26] Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama megemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah "bagian dari harta dengan persyaratan tertentu" yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.[27]

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikelurkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Sedangkan, Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwaththa" menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas

[26] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 7

[27] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 244

dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.[28]

Kata zakat terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli dalam mendefinisikan menurut istilah antara lain : Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.[29]

Senada dengan hal pengertian zakat menurut *syara* yang telah dirumuskan oleh *fuqaha* antara lain adalah sebagai berikut :[30]

a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.
b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk di berikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
c. Mengeluarkan sebagian dari harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi yang mengeluarkan.

Zakat mempunyai beberapa istilah diantaranya adalah zakat, *shadaqah* (sedekah), *haq*, *nafaqah*, dan *'afuw*. Dipergunakannya katakata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikankebajikan yang diperintahkan

---

[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997), h, 129

[29] Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), h. 5

[30] Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilild 1 (Jakarta Pusat : 1983, h. 229

Allah SWT. Disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (t*aqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).[31]

Ringkasannya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun yang berkembang dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata *shadaqah* untuk sedekah sunnah. Para ulama menggolongkan ibadah zakat ini dalam golongan ibadah *ma"liyah* (yang bersifat materi).

Harta yang dikeluarkan untuk berzakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran Iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebeneran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat megikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan juga dendam.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu

[31] Didin Hafidhuddin, *Panduan…*, h. 17

kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya. Pengertian inilah yang harus kita gunakan, karena berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat103.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha menerima Taubat, Maha Penyayang.[32]

Dengan demikian nyatalah, bahwa zakat merupakan manifestasi dari hidup sosial dan harus ditangani pelaksanaanya oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa pengertian zakat di atas maka zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :[33]

a. Membersihkan jiwa *muzzaki*.
b. Membersihkan harta *muzzaki*.
c. Fungsi sosial dan ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Lebih jauh berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
d. Fungsi ibadah, artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensyucikan

[32] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008), h. 34
[33] Saleh Al Fauzan, *Fiqih…*, h. 251-252

diri dari harta yang demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah SWT yang mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain ia merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.

2. Pengertian Zakat Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin yaitu "*Proffesio"* yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Sedangkan dalam makna lainnya profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan kemampuan atau keahlian tertentu dalam bidang tertentu. Profesi merupakan kelompok-kelompok pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri.[34]

Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional (sifat) adalah yang berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.[35]

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasab al-'amal wa al-Mihnah al-hurrah, al-mal al-mustafad,* menurut Yusuf al-Qardawi,

---

[34] Satria Hadi Lubis, *Etika Profesi,* (Tanggerang Selatan: PT. Cahaya Pustaka, 2011), h. 14

[35] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 789

profesi yang dimaksud adalah pekerjaan yang menghasilkan uang, dan pekerjaan tersebut ada dua macam.[36] Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, barkat cekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Menurut Mahjuddin dalam bukunya *Masail al-Fiqh* diantara profesi yang mungkin dapat menjadi sumber zakat adalah :

a. Profesi dokter yang dapat dikatagorikan sebagai *The medical profession;* Profesi pekerja teknik (Insinyur) yang dapat dikatagorikan sebagai *The engineering profession*.
b. Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikatagorikan sebagai *The teaching profession*.
c. Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan dan sebagainya. Orang yang menyandang predikat ini, ada kemungkinan ia dapat menjadi subyek zakat proefesi yang dapat membantu kesulitan ekonomi para fakir miskin.[37]

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa Teragntung kepada orang lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain yang mendatangkan

[36] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), h.519
[37] Mahjuddin, *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 303

penghasilan berupa uang yang telah memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).[38] Ada juga yang mendefinisikan zakat profesi dengan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara , arsitek, dan lain-lain.[39] Sedangakan dalam fatwa MUI tentang zakat penghasilan (profesi) :

a. Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia.
b. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.[40]

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan ‚penghasilan' adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah kewajiban yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hasil usahanya atau profesinya atau keahlian yang dimilikinya dengan cara halal. Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian (skill)

---

[38] Oom Mukarromah, *Zakat profesi Pegawai Negeri Sipil*, (Banten: FTK Banten press 2016), h. 55

[39] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*…, h, 131

[40] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, h.1

seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun yang terikat pada salah satu instansi tertentu yang sudah sampai nishabnya.

3. Landasan Zakat Profesi

Hukum zakat adalah wajib aini berarti kewajiban yang ditetapkan untuk individu atau seorangan dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaanya dapat diwakilkan kepada orang lain.[41] Berikut ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat profesi.

a. Al-Hadid: 7

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar.[42]

b. Az-Zariyat: 19

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian.[43]

c. Al-Baqarah: 267

[41]Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, 38
[42] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, h. 89
[43] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, h. 189

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[44]

Dalam ayat di atas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

4. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi

Zakat memiliki hikmah yang luar biasa bagi yang memberi maupun yang diberi. Allah SWT tidak menurunkan suatu hukumpun

[44] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*…, h. 78

kecuali demi kebaikan dan kemaslahatan umat Islam, seluruh manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak hikmah kepada umat muslim baik yang berkaitan dengan Sang Kholiq maupun kepada sosial kemasyarakatan, diantaranya :

a. Menolong atau membantu kaum dhuafa yang lemah dengan member sekedar untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
b. Memberantas penyakit iri hati dan dengki dari orang di sekitarnya yang berkehidupan cukup.
c. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa dan menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan serta mengurangi sifat bakhil atau serakah.
d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam atas prinsip ummatan *wahidatan* (umat yang satu), musawah (persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), *takaful ijtima'* (tanggung jawab bersama).
e. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu.
f. Merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam.
g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur*.[45]

Efek pendapatan dilihat dari pendapatan atau kekayaan orang miskin naik karena zakat. Pemindahan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin berarti terjadi pergeseran dari konsumsi barang atau jasa yang mewah menjadi barang dan jasa pokok, karena orang miskin cenderung mengkonsumsi lebih tinggi. Kenaikan konsumsi oleh orang miskin akan menarik investasi. Kenaikan investasi tentu juga akan menjadikan lapangan pekerjaan meningkat dan pendapatan pemilik

[45] Forum Kompas, ‚Fungsi Zakat Dalam Kehidupan Sosial' dalam http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/139935-fungsi-zakat-dalam-kehidupan-sosial-ekonomi .html (25 Mei 2021)

factor produksi juga meningkat. Sehingga, meningkatnya pendapatan secara keseluruhan akan meningkatkan konsumsi dan juga tabungan.

Semua aspek tersebut akan berkelanjutan dan saling berkaitan, karena efek dari zakat yang begitu besar. Sehingga apa yang menjadi tujuan zakat selain dari dapat mengentaskan kemiskinan Negara yang semakin kritis, juga sebagai usaha pensucian diri dari rasa cinta terhadap harta dapat diwujudkan.

5. Objek Zakat Profesi

Zakat profesi dikeluarkan dari objek zakat pendapatan yang diterima dari seseorang, tetapi ada perbedaan perlakuan, apakah langsung dikeluarkan zakatnya atau dikurangi lebih dahulu untuk keperluan si pembayar zakat, maka ada tiga pendapat:[46]

a. Pendapatan kotor (*brutto*), yaitu pendapatan yang diterima dan mencapai nisab (batas minimum untuk berzakat) senilai 85 gram emas dalam setahun, dikeluarkan 2,5% zakatnya langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun.
b. Pendapatan bersih (*netto*), yaitu mengeluarkan zakat dari pendapatan yang diterima setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok, membayar utang, untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab senilai 85 gram emas dalam setahun, maka wajib zakat. Jika tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat.
c. Pendapatan minus biaya operasional, yaitu pendapatan yang diterima dikurangi biaya operasional kerja (seperti ongkos transport, kebutuhan sehari-hari ditempat kerja, biaya alat kerja, dan lain-lain), bila mencapai nisab senilai 85 gram emas dalam setahun, maka wajib zakat. Biaya operasional ini di qiyaskan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya.

6. Penghitungan Zakat Profesi

[46] Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 133-134

Sebagaimana dalam Islam yang tidak mewajibkan zakat kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit atau pun banyak. Tetapi mewajibkan atas harta yang mencapai nishab, terlepas dari hutang dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk menetapkan golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari orang yang kaya (yang mencapai kemampuan).[47]

Dengan demikian, penghasilan yang tinggi yang mencapai nishab seperti gaji atau honorarium besar kepada golongan profesi, wajib dikenai zakat. Sedangkan yang tidak mencapainya, tidak dikenai kewajiban zakat. Hal ini bisa dibenarkan karena membebaskan kepada mereka yang memiliki gaji kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki golongan yang tinggi saja.

Dari gambaran di atas, kriteria pekerja profesi adalah mereka yang dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan tinggi baik itu di atas nishab atau melebihi rata-rata pendapatan pada umumnya.

Mengenai besarnya nishab zakat profesi, terdapat perbedaan dari para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai zakat profesi, para ulama menggunakan *qiyas* dengan melihat illat yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Akan tetapi, terjadi banyak masalah karena zakat profesi ini harus *diqiyaskan* kemana. Untuk lebih jelasnya, akan dianalisis satu persatu tentang *qiyas* zakat profesi ini

---

[47] Muhammad, Zakat Profesi, *Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah 2002), h. 5

Syeikh Muhammad al-Ghozali mengqiyaskan dengan zakat pertanian. Sehingga berlaku nishab pertanian (beras : 815,758 kg, hasil konversi KH. M. Ma'shum yang diterangkan dalam kitab Fathul Qadir) tapi tidak memberlakukan haul. Bila pertanian menggunak irigasi, maka zakatnya 5%, dan apabila menggunakan air hujan maka zakatnya 10%.[48]

Nishab zakat pertanian 815,758 kg. untuk mengetahui gaji pegawai yang setara dengan zakat pertanian maka dikalikan dengan harga minimal beras, misalnya 815,758 kg x Rp 6.000 = Rp 4.894.548

Jadi, apabila mendapatkan gaji sejumlah itu, harus mengeluarkan zakat. Jika disesuaikan dengan pendapat perbulannya, jumlah tersebut harus disesuaikan juga. Misal, petani mengalami panen setahun dua kali. Rp 4.894.548 x 2 = Rp 9.789.096

Lalu dibagi 12 bulan, sehingga pendapatan petani perbulannya sebesar Rp 815.758, apabila ada pegawai yang mendapatkan penghasilan sebesar itu, maka harus mengeluarkan zakatnya. Jadi biarpun mendapatkan dengan cara susah, 5% (Rp 40.787,9) atau dengan cara mudah, tetap harus dikenai zakat 10% (Rp 81.575,8). Hal ini sangat tidak mungkin, karena pendapatam tersebut untuk pegawai sangatlah kurang, belum lagi di potong dengan kebutuhan sehari-hari.

Kemudian Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaily dan ulama lainnya mengqiyaskan dengan zakat emas dan perak yang memberlakukan

[48] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I,* (Bandung : Mizan Media Utama, 2008), 301-302

nisbah dan haul. Emas (77,50 gr) dan perak (543,35 gr) sedangkan harga emas (Rp 300.000) dan perak (Rp 20.000).

Emas : 77,50 gr x Rp 300.000 = Rp 23.250.000

Perak : 543,35 gr x Rp 20.000 = Rp 10.867.000

Karena ada haul, maka jumlah nishab tersebut haruslah dijumlahkan selama satu tahun. Jadi, bila gaji sebulan sama atau lebih dari Rp 1.937.500 keluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Rp 48.437,5). Bahkan jika diqiyaskan dengan perak, Rp 905.583, maka zakat yang harus dikeluarkan hanya Rp 22.639,6 (2,5%) saja.

Namun jika zakat profesi tersebut diqiyaskan dengan zakat perdagangan akan terasa lebih rasional, karena profesi seperti menjual jasa, dan menjual jasa juga merupakan perdagangan. Akan tetapi para ulama masih memperdebatkan karena ada atau tidaknya nishab dan haul pada zakat tersebut. Sedangkan Yusuf Qardhawi memberikan pandangan lain dalam pengeluaran zakatnya.[49]

a. Secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang dimudahkan rezekinya.
b. Setelah dipotong kebutuhan pokok, dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Metode ini pas untuk mereka dengan gaji pas-pasan.

Dan untuk menentukan kewajiban zakatnya, Qardhawi mengemukakan :[50]

a. Memberlakukan nishab (77,50 gr emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima. Maka, penghasilan yang mencapai atau

[49] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*…, h. 419
[50] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakat*…, h. 439

melebihi nishab seperti gaji yang tinggi atau honorarium yang besar dikenai wajib zakat.

b. Mengumpulkan penghasilan berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai nishab (77,50 gr emas), dengan syarat tidak melewati masa haul, bahkan mendekati haul berikutnya, berarti tidak wajib zakat karena dipandang penghasilannya masih kurang.

Dari dua pilihan diatas, pilihan pertama terlihat lebih mendekati keadilan sosial Karen membebaskan mereka yang berpendapatan kecil dan membatasi kepada mereka yang memiliki jabatan tinggi saja yang memperoleh pendapatan besar dengan cara mudah. Jadi, untuk lebih jelasnya, menentukan kadar nishab dalam zakat ini adalah sebagai berikut:[51]

a. Disamakan dengan hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishabnya setara dengan 652,5 kg beras (hasil konfersi Dr. Wahbah az-Zuhaili) kadar yang harus dikeluarkan adalah 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
b. Nishabnya disamakan dengan hasil pertanian, sedangkan kadar yang harus dikeluarkan disamakan dengan kadar zakatnya emas, yakni 2,5%.
c. Disamakan dengan emas atau perak, baik nishab maupun kadar yang harus dikeluarkan. Kadar nishab dalam emas adalah 77,5 gr sedangkan perak adalah 543,35 gr. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

B. Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai

[51] LAZISWA Bengkulu, *Panduan Praktis Memahami Zakat*, (Bengkulu: LAZISWA Bengkulu, 2010), h. 26

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[52]

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia "Pegawai" berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja dengan pemerintah atau negara.[53]

Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu:

a) Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

---

[52] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, h. 2

[53] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1986), h. 478

Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwasanya Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasnegara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

b) Pengerian Eksentif

Pegawai Negeri berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Psegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap atau diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri.[54]

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah, dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

---

[54] Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mda Press, 1994), h.39

Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang bisa dikatakan sebagai Pegawai Negeri apabila telah memenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditetapkan.
b. Diangkat oleh pejabat yang mempunyai wewenang.
c. Diberikan tangung jawab jabatan suatu negeri.
d. Diberi upah atau gaji menurut perundang-undangan yang berlaku.[55]

2. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua yaitu PNS dan PPPK. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.[56]

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung

[55] Sastra Djatmiko dan Marsoni, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: djambatan, 1995), h. 95

[56] Undang-undang Nomor 5 Pasal 6 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, h. 9

pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

3. Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai ASN dalam pasal 10 UU No. 5 tahun 2014 berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sementara itu tugas ASN dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
b. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas
c. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI

Disamping Pegawai Negeri, sistem kepegawaian juga mengenal pejabat negara. Pejabat negara adalah orang yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Bagi Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya. Bagi Pegawai Negeri yang tidak diberhentikan dari jabatan organik, setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

4. Penggajian dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil

Penggajian dan tunjangan dalam Pasal 79 UU No. 5 Tahun 2014 diatur sebagai berikut :

a. Pemerintah wajib membayar gaji pokok yang layak dan adil kepada PNS, serta menjamin kesejahteraan PNS.

b. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.
c. Gaji sebagaiaman dimaksud ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
d. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN.
e. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

Selain gaji, pada Pasal 80 UU No. 5 Tahun 2014 diatur pula tentang tunjangan, pengaturan tunjangan adalah sebagai berikut :

a. Selain gaji PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
b. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
c. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kerja.
d. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
e. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN.
f. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian BAZNAS

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. dengan tugas Menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[57] Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama. Tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota baznas

[57] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 415

dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota baznas dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, baznas dibantu oleh sekretariat.[58]

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penang-gulangan kemisinan. Artinya, pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga non-Kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Bahwasanya, dalam agenda ini, tidak semestinya BAZNAS hanya bekerja sendiri atau hanya dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dalam aspek menghimpun, penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan, Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga menghimpun zakat dapat

[58] Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 27

lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendis-tribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional.[59]

2. Tugas BAZNAS

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

---

[59] Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategis Zakat Nasional* , (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 44

a. Perencanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
b. Pelaksanaan, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
c. Pengendalian, menghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok BAZNAS adalah :

a. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat.
b. Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
c. Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya.
d. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.[60]

Secara umum, tugas dan fungsi baznas adalah melakukan upaya menghimpun, pendistiribusian, pendayagunaan pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pelaksaan pengolaan zakat.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan menghimpun dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target menghimpun dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektifit dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.

Pertama, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk seluruh organisasi penge-lola zakat mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama.

[60] Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Profit Lembaga Pengawas Zakat*, (Jakarta: Departemen RI, 2012), h. 31

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. Untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota aspek ini mencakup laporan dan pertang-gungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Sedangkan untuk LAZ mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, audit atas laporan keuangan oleh KAP dan audit syariah.

Ketiga, aspek IT dan sistem. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota mene-rapkan SiMBA dengan baik. Dan LAZ terintegrasi baik dengan SiMBA. Sehingga laporan kepada Presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SiMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanati menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional.

Keempat, aspek penyaluran. Berdasarkan Zakat Core Principle dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap menghimpun zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap menghimpun zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Kelima, aspek menghimpun. Dalam rangka mengoptimalkan menghimpun zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk Kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan.

3. Organisasi Pengelola Zakat Dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

Ketentuan tentang pengelolaan zakat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Lebih spesifik adalah penjelasan tentang organisasi pengelola zakat baik BAZNAS dan LAZ. Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, seabagi berikut:

1) Ketentuan Pengelolaan Zakat di Indonesia.
2) Asas pengelolaan zakat.
3) Tujuan pengelolaan zakat.
4) Jenis-Jenis Zakat.
5) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Pusat).
6) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kota/Kabupaten.
7) Lembaga Amil Zakat.
8) Menghimpun, Pendistribusian, Pendayagunaa dan Pelaporan Zakat.
9) Pengelolaan Dana Infak, shadakah dan dana keaagamaan lainnya (DSKL).
10) Pembiayaan dalam pengelolaan zakat.
11) Pembinaa dan pengawasan dalam pengelolaan zakat.
12) Peran serta masyaraakat dalam pengelolaan zakat.
13) Sanksi administratif dan larangan dalam pengelolaan zakat.,

D. Zakat Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pengertian zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya sesuai dengan syariat Islam".[61] Dalam Bab IV Pengumpulan zakat pada pasal 11 angka (2) huruf (f) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa di antara jenis harta yang dikenai zakat adalah (hasil pendapatan dan jasa).[62]

Pengertian dan tata cara penghitungan zakat profesi belum ada disebut dalam UU dan KMA sebelum UU No. 23 Tahun 2011. Adapun yang dimaksud dengan zakat profesi dan tata cara penghitungannya adalah:

1) Dalam bahasa dunia usaha disebut dengan salary (gaji/ pendapatan) yang memiliki arti yang dibayarkan tiap bulan atau upah per jam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya, dalam pembahasan ini difokuskan pada penghasilan rutin yang diterima oleh seseorang atas kerjanya.[63]
2) Nishab dan Kadar Zakat Profesi/ penghasilan adalah: a). Nishab zakat profesi/ penghasilan adalah senilai 85 gram emas murni. b). Kadar zakat profesi/ penghasilan adalah 2,5 tiap tahunnya.[64]

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun2011, terlihat dengan jelas bahwa:

1) Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2) Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara Zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan kewajiban

[61] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 1.
[62] Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 angka 2.
[63] Pasal 6 ayat (1)
[64] Pasal 6 ayat (2)

kenegaraan dari setiap warga negara dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan undang-undsssang Nomor 17 Tahun 2000, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal pribadi masyarakat sendiri yangbagaimana pemenuhan kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat (2) dikemukakan tentang harta yang dikenai zakat adalah :

a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
b) Uang dan surat berharga lainnya
c) Perniagaan
d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
e) Peternakan dan perikanan
f) Pertambangan
g) Perindustrian
h) Pendapatan dan jasa; dan
i) Rikaz.

Sementara dalam Undang-undang pajak, yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untukmenentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeridan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; (g) harta yang dihibahkan,bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib zakat, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib zakat badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentukdan disahkan oleh pemerintah.

Penulis menyimpulkan adanya keterkaitan antara undang-undang zakat dan pajak yang dibuat oleh pemerintah, terutama dari pajak penghasilan.

Begitu juga peran BAZ/LAZ dalam kinerjanya sebagai amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan meningkatkan fungsinyas ebagai badan amil yang professional, amanah dan terpercaya untuk bisa meyakinkan masyarakat dalam memiliki program kerja yang jelas danterencana, sehingga mampu mengelola zakat dengan baik.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Dan Letak Geografis Baznas Provinsi Bengkulu

1. Letak Geografis Baznas Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian pulau Sumatera. Selain itu juga Provinsi Bengkulu mempunyai banyak sumber daya alam yang cukup memukau, adat istiadat yang masih sangat dijunjung tinggi dan tentunya beradam budaya di dalamnya yang masih dijalankan oleh masyarakatanya. Salah satu sisi yang cukup membanggakan dari provinsi Bengkulu adalah kondisi alamnya yang masih asri, artinya kondisi alamnya masih jauh dari kerusakan yang sering terjadi di daerah lain. Namun hal itu membuktikan juga bahwa provinsi Bengkulu masih termasuk provinsi yang jauh dari jangkauan pemerintah, sehingga memberi kesan ketertinggalan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan pembangunan yang merata di setiap daerah yang ada di provinsi Bengkulu ini.[65]

Sebenarnya bukan perkara yang mudah juga bagi pemerintah untuk membangun suatu daerah dengan tetap menjaga keasrian alamnya. Akan tetapi sebagai provinsi dengan sumber daya alam yang potensial, provinsi Bengkulu patut untuk berbangga, karena keasrian alamnya yang masih luas dan terjaga. Terlepas dari hal itu, kondisi sosial ekonominya masih banyak yang perlu dibenahi.

[65] https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu/, diakses tanggal 5 Maret 2021, pukul 09.30 Wib

Dalam hal ini, pemerintah provinsi Bengkulu selalu melakukan promosi daerah dalam rangka menarik berbagai kalangan untuk berinvestasi tertutama untuk daerah-daerha yang masih tergolong tertinggal, agar bisa memberikan dampak yang menjadikan daerah tersebut lebih maju lagi kedepannya. Dengan harapan potensi seperti perkebunan kelapa sawit, kopi karet, kelapa, logam dan non logam dan pariwisata, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bengkulu, utamanya sebagai alternatif peningkatan taraf hidup. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang ada seperti lembaga keagamaan, LSM dan Swasta tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena peran mereka dalam penigkatan taraf hidup masyarakat provinsi Bengkulu cukup signifikan.[66]

BAZNAS provinsi Bengkulu yang sebelumnya itu bernama BAZIS Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok masyarakat yang berperan dalam upaya ini. Dalam melakukan upaya yang tidak kenal lelah BAZNAS tetap hadir. Keadaan ekonomi yang pasang surut di negeri ini tak membuat BAZNAS surut apalagi gulung tikar. Dan tentu tujuan dari ini semua adalah untuk keadilan sosial bagi selutuh rakyat Indonesia.

2. Sejarah Baznas Provinsi Bengkulu

Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah *SAW*, diantaranya dengan ditunjuknya Mu'adz bin Jabal, Uqbah bin Amir al-Juhany, dan sahabat lainnya oleh Rasulullah

[66] BPS Bengkulu, dalam https://gor.wikipedia.org/wiki/Bengkulu, diakses 10 Maret 2021, pukul 09.30 Wib

SAW. Pada masa khulafaurasyidin sampai saat ini, pengelolaan zakat sudah dilakukan oleh institusi baik bersifat wajib (*obligatory/compulsory)* atau sukarela (*voluntary system)* Dalam sejarah Islam, pengelolaan zakat tidak dilakukan secara individu, tetapi dikelola oleh Negara sebagai instrument fiskal negara.

Di Indonesia, pengelolaan zakat mulai diatur oleh Pemerintah sejak tahun 1968, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5/1968, namun dicabut kembali. Presiden Suharto memberikan himbauan yang diikuti dengan pembentukan BAZIS DKI. Undang-Undang No. 38/1999 secara resmi menandai pengaturan pemerintah dalam pengelolaan zakat. Diikuti lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 selanjutnya yang menjadi pengaturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia saat ini.[67]

Pengelolaan Zakat di Provinsi Bengkulu sudah dimulai sejak berdirinya BAZIS TK.I Bengkulu selama 2 periode yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999. Pada periode pertama BAZIS TK.I Bengkulu dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan BAZIS TK. I Bengkulu pada periode pertama baru sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah TK.II dan mulai merintis penghimpunan dana ZIS (khusus infaq). Pendirian BAZIS TK. I Bengkulu berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.[68]

---

[67] https://baznasbazisdki.id/tentang-kami/sejarah/, diakses 14 Maret 2021, pukul 09.30 Wib

[68] Brosur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu, *Sejarah BAZNAS Provinsi Bengkulu*

Kemudian setelah berakhir periode pertama dilaksanakan lagi Mubes II yang menghasilkan kepegurusan BAZIS TK.I masa bakti 1994-1999 yang dipimpinoleh Drs. HA Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZIS sudah operasional menghimpun dana ZIS dari Dinas/Instansi TK. I Bengkulu. Kepengurusan BAZIS TK. I Bengkulu 1994-1999 melibatkan seluruh Ka. Kanwil/Dinas/Instansi TK.I Bengkulu sebagai pengurus pleno dan seluruh Dinas/Instansi TK. I secara aktif menyetordana ZIS melalui rekening Bank Pembangunan Daerah. Penghimpunan dana sabagian besar masih berbentuk infaq dan sebagian kecil zakat. Dana ZIS yang disetorkan BAZIS TK.I Bengkulu sudah dapat disalurkan kepada para mustahik, baik dalam bentuk pinjaman modal usaha produktif maupun konsumtif.

Setelah lahir Undang-Undangnomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZIS TK 1 Bengkulu membentuk panitia Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitiaan dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur KDH TK 1 Bengkulu nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 April 2000 tentang pembentukan panitia pelaksana Mubes III BAZIS tingkat 1 Bengkulu. Hasil Mubes III terbentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu masa bhakti 2000-2003 dan pembubaran Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Bengkulu. Pengurus BAZ 2000-2003 di pimpinoleh Drs. H. Alwi Hasbullah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Mubes/Musda, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 KMA 373 diatas. Setelah melalui tahapan-tahapan, maka Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu mengusulkan kepada Gubernur Bengkulu dan dengan surat keputusan Gubernur nomor 48 tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pengurus BadanAmil Zakat (BAZ) Provinsi Bengkulu masa bhakti 2003-2006 di pimpin kembalioleh Drs. H. Alwi Hasbullah. Begitu juga pada dua periode berikutnya Drs. H. Alwi Hasbullah kembali terpilih sebagai Ketua BAZ Provinsi Bengkulu dan memimpin hingga April 2016.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsidan BAZNAS Kabupaten/Kota. Untuk Pelaksanaan UU 23/2011 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentangPelaksanaan UU 23/2011 tentangPengelolaan Zakat.

Setelah terbitnya UU 23/2011 dan PP 14/2014, Kepengurusan BAZDA Provinsi Bengkulu yang telah habis sejak 2013 menyampaikan kepada Gubernur agar segera di proses Kepengurusan baru yang merujuk pada Peraturan tersebut. Maka penjaringan Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui Tim Seleksi terpilihlah empat orang sebagai pimpinan, antara lain : Drs. H. Mukhtari di Baijuri, MM. SebagaiKetua, H.

Ihsan Nasution, SH sebagai Wakil Ketua I, H. M. Syamlan, Lc. sebagai Wakil Ketua II dan Indra Utama, SE. MM. sebagai wakil Ketua III dengan masa bhakti 5 tahun sejak 29 April 2018 s/d 29 April 2022.

Sebagai tindak lanjut dan turunan UU 23/2011 dan PP 14/2014, telah diterbitkan peraturan-peraturan dibawahnya, seperti :[69]

a. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
b. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 tahun 014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
c. Peraturan Menteri Agama RI No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
d. Peraturan Menteri Agama RI No. 69 tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMA 52 tahun 2014.
e. Peraturan Menteri Agama RI No. 5 tahun 2016 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengeloaan Zakat.
f. Peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang Tata cara pembentukan UPZ
g. Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT
h. Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
i. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat
j. Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
k. Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat
l. Peraturan BAZNAS No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Zakat
m. Peraturan BAZNAS No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat
n. Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota.
o. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

[69] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014

p. Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Izin Rekomendasi Pembentukan dan Perwakilan LAZ.
q. Dan masih banyak lagi peraturan lainnya.

Untuk kelancaran kegiatan operasional, BAZNAS Provinsi Bengkulu mengangkat tenaga staff/sekretariat yang berkerja *full time* setiap hari kerja, berkantor di Jl. Asahan No. 02 RT 06 samping Masjid Raya Baitul Izzah Padang Harapan Kota Bengkulu.

B. Visi Misi Dan Tujuan Baznas Provinsi Bengkulu

1. Visi

   Terwujudnya Badan Pengelola Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.

2. Misi

   a. Meningkatkan kualitas Pengelolaan ZIS hingga dapat teresalur secara merata, berhasil guna dan berdayaguna.
   b. Memudahkan pelayanan bagi *Muzakki*, *Munfiq* dan *Mutashaddiq* dalam menunaikan ZIS.
   c. Memudahkan pelayanan bagi mustahik dalam mendapatkan haknya.
   d. Meningkatkan posisi *mustahiq* agar dapat menjadi *muzakki*.
   e. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengentaskan kemiskinan dan memberantas praktek *rentenir*.

3. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu

   BASNAZ Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan resmi yang bertugas mengelola zakat dan keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

BAZNAS Provinsi Bengkulu dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, tanggal 14 Juli 2014. Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 ini sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 3, Pengelolaan zakat bertujuan:[70]

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

C. Fungsi Tugas Baznas Provinsi Bengkulu

BAZNAS Provinsi Bengkulu diharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di UU No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya umat Islam.

Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana terdapat dalam diktum pertama Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:[71]

---

[70] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3
[71] Uraian Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu Periode 2018-2022

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.
3. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat pengelolaan zakat.
4. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
5. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
9. Menyusun laporan tahunan.
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Provinsi Bengkulu
11. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu.

D. Struktural Baznas Provinsi Bengkulu

Ketua	: Drs. H. Muktaridi Baijuri, MM
Wakil Ketua Bidang Penghimpunan	: H. Ihsan Nasution, SH
Wakil Ketua Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan	: H. M. Syamlan, Lc
Wakil Ketua Bidang Keuangan & Pelaporan	: Indra Utama, SE., MM
Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan SDM & Umum	: -
SAI	: Bidang ZAWA Kanwil
Sekretaris	: H. ch. Naseh, M., Ed
Kepala Pelaksana	: Bunafi, Sp
Bidang Penghimpunan	: Jihad, MHI Bambang Hermanto, A.Md
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	: Junaidi, SE Ari Candra, S.I.Kom
Bidang Keuangan & Pelaporan	: Rama Doni, S.E.I Novia Mujiastuti, SE
Kesekretariatan SDM & Umum	: Singgih K. SE Ahmad Hendi F

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan zakat profesi bagi BAZNAS Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Di Indonesia peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat muncul pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang merupakan suatu cermin dari hubungan yang konstruktif dan kritis. Negara merupakan regulator dan fasilitator, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa antara Negara dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dalam proses pengelolaan zakat.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas point-point yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud yaitu:

a. Jenis usaha yang halal
b. Menghasilkan uang yang relatif banyak
c. Diperoleh dengan cara mudah
d. Melalui suatu keahlian tertentu

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara dengan salah satu pegawai Baznas Provinsi Bengkulu mengatakan :

> Dalam penerapannya Baznas Provinsi Bengkulu melakukan pengelolaan dengan dua tahap membentuk UPZ dan UPZ menyalurkan ke baznas. Dalam mensosialisasikan Baznas maupun Zakat Profesi pihak BAZNAS menggunakan media pada umumnya seperti Laptop, Televisi, Koran maupun Media Online. BAZNAS Provinsi Bengkulu juga ada melakukan kerjasama dengan Instansi yang UPZ nya sudah terbentuk. Untuk pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Provinsi yakni dana yang sudah terkumpul akam disalurkan kemudian akan disimpan terlebih dahulu di Bank setelah dana sudah siap maka dilakukan penyaluran (pendistribusian) kepada 8 hasnaf melalui kerjasama dengan UPZ Instansi ataupun secara langsung oleh pihak BAZNAS. [72]

Dari data rekapan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Bengkulu pada tahun 2021, bahwasannya terdapat enam puluh tiga Instansi atau Kantor yang tercatat dan secara keseeluruhan dari enam puluh tiga Instansi atau Kantor tersebut setidaknya terdapat 17.227 ASN/Pegawai. Dan dari jumlah tersebut terdapat 12.8558 ASN/Pegawai yang tidak membayar zakat dan dengan jumlah rata-rata pertahun 2021 Rp.373.788.536.

Berdasarkan jumlah penduduk potensi dan realisasi zakat profesi besarannya hampir mencapai enam ratus milyar pertahunya.Tetapi yang berhasil dihimpun se-provinsi Bengkulu pada tahun 2020 masih dibawah angka 20 milyar, hal ini diungkapkan dengan salah satu pengurus Bazna Provinsi Bengkulu.

> Di Provinsi Bengkulu sendiri potensi ASN pada tahun 2019 level Provinsi yang di bawah SKPD terhitung jumlahnya sekitar 10.500 pegawai yang gajinya sudah diatas empat juta lebih, tetapi realitanya yang sudah menyerahkan dana zakat profesi ke BAZNAS belum mencapai dua ribu pegawai. Hal itu juga yang masih menyebabkan adanya ASN dari berbagai instansi pemerintah yang belum seluruhnya membayar zakatdan dari data yang didapat dari enam puluh tiga (63) Instansi yang tercatat di BAZNAS Provinsi Bengkulu ada sekitar 17227 ASN namun untuk yang sudah membayar zakat adalah sekitar 12.858 ASN Yang tidak membayat zakat

[72] Bunafi Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Bengkulu, *wawancara* tanggal 7 Maret 2021

> profesi, namun ada juga dari berbagai instansi pemerintah yang sudah seluruhnya membayar zakat karena sudah mencapai nishab wajib zakat dan karena kesadaran diri sendiri. Artinya bisa dikatakan kesadaran akan pentingnya membayar zakat profesi masihlah sangat minim. [73]

Dari pernyataan tersebut, bahwasanya zakat penghasilan (zakat profesi) merupakan suatu kajian baru dalam Islam karena pada jaman Rasulullah belum ada aturan khusus mengenai zakat profesi. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 memutuskan bahwa zakat profesi di *qiyaskan* dengan nishab emas dan perak yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Penghimpunan zakat profesi dapat dilakukan apabila pendapatan seseorang telah mencapai *nishab*, namun jika belum mencapai *nishab* maka dapat dikumpulkan terlebih dahulu selama satu tahun sehingga mencapai *nishab* dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Segmentasi penghimpunan zakat di Provinsi Bengkulu masih di lingkungan ASN. Berikut yang disampaikan Bapak Bunafi, SP:

> Kita itu segmentasinya ke PNS dulu mbak karena kita sudah ada dasar perundang-undangannya tentang pengeloaan zakat, itu Perbupnya itu sebagai acuan kita, yaitu tadi segmentasi kita baru ke ASN, mungkin tahun-tahun berikutnya baru ke perorangan.[74]

Tujuan penghimpunan dalam pengelolaan zakat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 yaitu pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pengumpulan zakat (zakat profesi), *muzakki* melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban

---

[73] Ari Candra, S.I.Kom bagian Pendayagunaan, *wawancara* tanggal 8 Maret 2021

[74] Bunafi Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Bengkulu, *wawancara* tanggal 8 Maret 2021

zakatnya. Namun *apabila* muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzaki* dapat meminta bantuan. Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan muzakki. Bapak Bunafi, SP menyampaikan seperti berikut:

> Pembayaran zakat profesi bisa langsung dipotong gaji dan ada yang ditransfer juga. Itu tak jelaskan dari awal dulu ya mbak kalo yang ASN itu. Jadi ada surat pernyataan yang kita kasih. [75]
>
> Itu sebagai pegangan bendahara untuk memotong gaji. Setelah dipotong gaji, terkumpul di potong gaji dan terkumpul di UPZ baru di setorkan ke Baznas itu metodenya ada dua langsung di kas kantor atau dengan transfer, kita ada 4 rekening untuk menampung ZIS. Jadi urutannya seperti itu. Tapi ada juga ASN yang langsung setor kesini tidak lewat UPZ juga ada. Kalau setor langsung ke BAZNAS nanti akan diberi bukti setoran ZIS.[76]

Penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu diperoleh melalui penghimpunan secara langsung yang dilakukan oleh BAZNAS kepada *muzakki* dan juga diperoleh melalui UPZ (Unit Pengelola Zakat) di setiap kecamatan, masjid, maupun lembaga yang telah dibentuk UPZ oleh BAZNAS. Penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan cara langsung memotong gaji karyawan dilakukakan agar *muzakki* lebih mudah dan rutin dalam melakukan pembayaran zakat profesi.

Dalam penerapan zakat profesi bagi bagi ASN yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan beberapa cara :

---

[75] Bunafi Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Bengkulu, *wawancara* tanggal 10 Maret 2021

[76] Ari Candra, S.I.Kom bagian Pendayagunaan, *wawancara* tanggal 10 Maret 2021

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat

Peningkatan wajib zakat dimulai dari awal tahun 2020, namun sejak 2021 sampai saat ini mengalami penurunan. Penurunan ini karena beberapa hal diantaranya karena adanya kebijakan pemerintah sejak gaji bulanan ASN masuk ke rekening pribadi masing-masing jadi zakatnya tidak bisa langsung dipotong. Sedangkan saat gaji bulanan ASN masuk ke rekening kantor akan terjadi pemotongan 2,5% perorang guna pembayaran zakat. Sejak adanya kebijakan baru tentang gaji bulanan yang masuk pada rekening perorangan, dalam setiap instansi memiliki UPZ yang dikelola oleh instansi masing-masing, UPZ menemui ASN secara perseorangan namun tidak banyak ASN yang bersedia untuk menunaikan zakat sesuai ketentuan. Selain itu juga karena adanya kebijakan pemerintah bahwa ASN yang berada dalam naungan kementrian diharuskan menunaikan zakat pada BAZNAS provinsi. Sementara itu pembayaran zakat yang bersumber dari masyarakat tidak mengalami kenaikan yang signifikan walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi.[77]

Untuk lebih lanjut diungkapkan oleh informan lain:

Pada pelaksanaannya BAZNAS Provinsi Bengkulu tetap melakukan beberapa upaya dalam menghimpun zakat ASN seperti, sosialisasi dengan berbagai cara : melalui media cetak, elektronik, maupun melalui kebijakan pemerintah daerah. Serta bekerjasama dengan berbagai dinas dan instansi seperti kementrian agama yakni melalui KUA dengan harapan mereka dapat membantu menghimpun zakat pada tingkat Kecamatan.[78]

b. Meningkatkan menghimpun dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern

Dalam Menghimpun zakat terdapat beberapa langkah yang dilakukan BAZNAS yaitu : Melalui pendekatan aturan hukum dengan adanya Perda No.9/2013 tentang zakat ASN sehingga pemerintah dapat mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Dan juga sosialisasi kepada kepala kantor, kepala dinas baik yang otonom maupun vertikal. Walaupun belum maksimal karena banyak yang masih berpedoman pada surat edaran lama yang menyatakan bahwa zakat dibayarkan pergolongan, dan adapula yang menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui BAZNAS.[79]

---

[77] Bunafi Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Bengkulu, *wawancara* tanggal 11 Maret 2021

[78] Ari Candra, S.I.Kom bagian Pendayagunaan, *wawancara* tanggal 11 Maret 2021

[79] Bunafi Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Bengkulu, *wawancara* tanggal 11 Maret 2021

Untuk lebih lanjut diungkapkan oleh informan lain:

Mengenai perhitungan zakat ASN sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa ASN yang hartanya telah mencapai haul dan nisab akan dikenai 2,5%, namun sebagian dari ASN yang saat diberikan surat himbauan mengenai kesediaan untuk menunaikan zakat menyatakan tidak bersedia membayar zakat sebanyak 2,5% sehingga hanya memberi infaq dan sadakah.[80]

c. Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi

Tentang Pengelolaan zakat, mengikuti aturan islam yakni menyalurkan zakat kepada 8 Asnab dan membuat program penyaluran zakat yang mengikuti program daerah seperti : taqwa, cerdas dalam bidang pendidikan, peduli, dan lain sebagainya namun persyaratan penyalurannya tidak menyalahi aturan Islam.[81]

Untuk lebih lanjut diungkapkan oleh informan lain:

Bahwa dalam mengelola dana zakat kami sangat terbuka apalagi sekarang memakai sistem SIMBA agar masyarakat tau bahwa dana zakat ini didistribusikan dengan baik, agar mereka percaya kepada kami bahwasannya amanah yang mereka berikan telah kami salurkan kepada yang membutuhkan.[82]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penerimaan zakat ASN di BAZNAS Bengkulu mengalami penurunan sejak tahun 2021 hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya peran BAZNAS Bengkulu telah rutin melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, namun tetap saja menghimpun zakat ASN di BAZNAS Bengkulu tidak meningkat. Dari hasil wawancara dengan ASN Bengkulu mereka tidak paham dengan zakat ASN, dan juga perhitungan zakat yang

---

[80] Ari Candra, S.I.Kom bagian Pendayagunaan, *wawancara* tanggal 11 Maret 2021

[81] Bunafi Kepala Pelaksana Baznas Provinsi Bengkulu, *wawancara* tanggal 11 Maret 2021

[82] Ari Candra, S.I.Kom bagian Pendayagunaan, *wawancara* tanggal 11 Maret 2021

harus dikeluarkan. Sehingga tidak ada peningkatan dalam menghimpun dana zakat ASN di BAZNAS Bengkulu.

Pelaksanaan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkuu sesuai dengan aturan pada UU No 3 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 1 yang menyebutkan bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti penyetoran zakat kepada setiap muzakki. BAZNAS Provinsi Bengkulu telah membuat aturan bahwa apabila gaji pegawai yang mencapai nishab maka wajib untuk membayar zakatnya melalui lembaga zakat, namun jika di OPD belum dibentuk UPZ maka dapat di setorkan langsung ke BAZNAS. Bapak Ari Candra, S.I.Kom menjelaskan mengenai nishab zakat profesi sebagai berikut:

> "Untuk nishabnya Rp 3.350.000 mba. Setara 85 gram emas. Jadi kita pakainya yang Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat profesi"[83]

Bapak Jihad, MHI juga menjelaskan bahwa nishab yang digunakan berpedoman pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yaitu nishabnya senilai 85 gram emas.

> "Kita berpedoman dengan emas 85 gram, dengan asumsi pergramnya 500ribu. Ya sebenarnya kalo emas itu kan naik turunya ya, tapi kan kalo kita tiap bulan menghitung kan sulit ya jadi membuat aturan yang secara umum. Ketika gajinya 42.500.000 maka dia sudah terkena nishab itu."[84]

Waktu pengeluaran zakat profesi menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yaitu zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab* dan jika belum mencapai *nishab* maka semua penghasilan

[83] Bapak Ari Candra, S.I.Kom bagian Pendayagunaan, *wawancara* tanggal 16 Maret 2021
[84] Ari Candra, S.I.Kom bagian bidang Penghimpunan, *wawancara* tanggal 16 Maret 2021

dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. ASN di Provinsi Bengkulu membayarkan zakatnya sebesar 2.5% kepada BAZNAS, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rama Doni, S.E.I

> "Kalau saya langsung saya hitung 2.5% dari total gaji saya mbak, untuk kehati-hatian mbak. Saya bayarnya dari gaji distruk itu saya langsung potong 2.5% itu."[85]

Dari penjelasan tersebut pelaksanaan pembayaran zakat beliau tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dimana dijelaskan bahwa zakat dikelurkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Dalam menghitung zakatnya dari penghasilan kotor untuk kehati-hatian. Selain itu, penghimpunan zakat profesi di Provinsi Bengkulu berdasarkan dari gaji yang sesuai dengan struk gaji, jadi berdsarkan gaji kotor tanpa dikurangi kebutuhan tetap.

Dalam sebuah kebijakan pasti akan terjadi sebuah perbedaan pendapat dalam persepsi setiap orang. Begitu juga dalam pelaksanaan zakat profesi, juga menuai pro dan kontra dalam penerapannya. Ada yang setuju gajinya dipotong untuk zakat dan ada juga yang tidak setuju dengan berbagai macam alasan.

Adapun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setuju terhadap diterapkannya zakat profesi menyatakan mendukung dan merelakan penghasilannya baik dari gaji pokok dan tunjungan kinerja sebesar 2.5% dari hasil keseluruhan penghasilannya, tentunya ini juga memudahkan Aparatur

[85] Rama Doni, S.E.I Bidang Keuangan & Pelaporan, *wawancara* tanggal 18 Maret 2021

Sipil Negara (ASN) tersebut untuk tidak repot lagi membayar zakatnya karna sudah ada unit yang mengumpulkan zakat mereka. Juga ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tdak setuju dipotong 2.5% gajinya setiap bulan dikarenakan memiliki cicilan, kebutuhan serta pengeluaran yang dibutuhkan dalam rumah tangganya.

Adapun tanggapan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Bapak H. Abdul Rahman Siregar, S, Ag, menyatakan bahwa:

   Diterapkannya zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Bengkulu adalah hal yang bagus dan baik untuk dilaksanakan, saya sangat setuju dan menyambut baik pelaksanaan zakat profesi ini, mengapa ? karna ini memudahkan saya dalam membayar zakat dan membersihkan harta saya dari kepemilikan orang lain. Dan juga zakat ini membantu saudara-saudara kita diluar sana yang membutuhkan. Dan ini juga merupakan salah satu rukun islam, kan apa salahnya dilaksanakan zakat ini, saya tidak keberatan karna sudah ada yang menjamin zakat kita itu sampai kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Bapak Drs. H. Farhan Indra, MA. Menyatakan Bahwa:

   Sebenarnya saya setuju dengan dilaksanakannya zakat profesi di lingkungan Aparatur Sipil Negara Provinsi Bengkulu, saya tidak keberatan jika dipotong setiap bulan karna itu membantu saya dalam melaksanakan zakat, dan ini juga membersihkan harta kita juga, hanya saja dalam pelaksanaannya kurang sosialisasi, sebagian dari pegawai disini ada yang tidak tau pemotongan zakat profesi dan tidak tau berapa nominal yang dipotong.

3. Bapak H. Purba S.Ag M.Si, Menyatakan Bahwa :

   Saya sangat setuju dilaksanakannya zakat profesi ini, ini membantu saya dalam melaksanakan syariat islam dan memudahkan saya dalam membayarnya, saya tidak memiliki kendala apapun dalam melaksanakan zakat profesi ini, saya sangat mendukung karena ini merupakan kebijakan yang baik dan saya turut senang dalam pelaksaanaan zakat profesi ini. Banyak mobil yang parkir disini, staf saja bisa membeli mobil dan membayar kredit tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000. apalagi hanya

> membayar katakan hanya sebesar Rp. 125.000. perbulan untuk membayar zakatnya. Cicilan, hutang, atau sebagainya kan itu hal yang dicari sendiri. Gaji disini terbilang cukup lumayan, paling rendah gaji disini paling Rp.5.000.000bahkan lebih lah. Gaji saya hampir Rp.8.000.000, sampai lah Rp.8.000.000, maka begini Bayangkan saja jika petani saja yang penghasilannya tidak terlalu banyak harus membayar zakat 10% dari hasil panennya mengapa pegawai yang gajinya terbilang cukup besar tidak mau membayar 2.5% dari gajinya?. Meskipun begini pendapat saya juga tidak bisa mewakili semua pegawai yang ada disini

Dari beberapa tanggapan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Bengkulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa para Aparatur Sipil Negara yang berada di Provinsi Bengkulu pada umumnya setuju dengan penerapan dan pelaksanaan zakat profesi tetapi masi ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak membayar zakat, dan ada beberapa tanggapan diatas menyatakan perlu adanya sosialisi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang zakat profesi yang dilaksanakan seperti berapa gaji yang dipotong, pemberitahuan di mading atau tempat informasi dan sebagainya.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan wawancara kepada narasumber yakni bapak Sukemi mengatakan, bahwa :

> “Yang menjadi faktor penghambat dalam menghimpun zakat ASN adalah kurangnya pemahaman ASN mengenai zakat profesi, kurangnya minat menunaikan ibadah zakat profesi, sebagian ASN juga merasa pendapatan mereka tidak sesuai dengan pengeluaran mereka, sehingga mereka belum bisa menunaikan zakatnya sesuai dengan 2,5%. Dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga BAZNAS dalam penyaluran zakat profesi. Sementara itu kendala intern yang dihadapi oleh BAZNAS adalah kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat, UPZ yang telah dibentuk disetiap instansi masih belum melaksanakan kinerjanya, fokus menghimpun zakat masih sebatas zakat untuk ASN sedangkan potensi yang lebih besar belum dapat dijangkau, seperti zakat pertanian, perdagangan, peternakan,dll.”

Selanjutnya bapak Sukemi menjelaskan, bahwa :

> Dalam mengatasi kendala tersebut BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan penataan pada intern BAZNAS dalam meningkatkan kepercayaan para *muzakki* untuk membayar zakat ke lembaga, melakukan sosialisasi secara menyeluruh, rutin dan proses distribusi zakat dilakukan secara terbuka melalui *update* media sosial maupun cetak guna meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap BAZNAS.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu yang menjadi kendala dalam menghimpun zakat ASN adalah kurangnya pengetahuan ASN Provinsi Bengkulu terhadap zakat profesi, juga pengeluaran ASN tidak sesuai pendapatan mereka dan kurangnya minat dan kepercayaan untuk menunaikan zakat ke lembaga, serta kurangnya kesadaran ASN untuk menunaikan zakat dari sebagian hasilnya kepada BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Adapun faktor-faktor penghambat atau kendala yang ditemui BAZNAS Provinsi Bengkulku dalam menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat profesi adalah, di antaranya:

a. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ari Candra, S.I.Kom:

   > Sudah seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumut, menggulirkan kebijakan yang isinya membangun gerakan sadar zakat untuk para muzakki profesional di tingkat daerah. Misalnya mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang himbauan berzakat melalui tunjangan eselon kepada PNS Muslim, tunjangan sertifikasi guru besar (profesor) pada perguruan tinggi negeri dan swasta, kepada dosen dan guru sertifikasi dan juga peran Kepala Dinas Pendidikan agar menanamkan gerakan sadar zakat melalui pendidikan. Karena pemerintah sebagai regulator dan pengawas BAZ.[86]

[86] Ari Candra, S.I.Kom bagian Pendayagunaan, *wawancara* tanggal 20 Maret 2021

Lebih lanjut di ungkapkan informan yang lain mengatakan:

> Kurangnya dukungan pemerintah dalam tindakan ini misalnya, penggalangan dana zakat pada bulan Ramadhan, kalau dulu Gubernur sebelumnya pada bulan Ramadhan setelah selesai taraweh beliau memimpin penggalangan dana zakat di mesjid tersebut, bisa jadi malam itu akan terkumpul dana zakat sekitar 200 juta-an. Dan itu sangat membantu.[87]

b. Kurangnya dana menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tidak bisa dipungkiri untuk menarik minat *muzakki* menyalurkan zakat melalui BAZNAS ini harus mengadakan sosialisasi yang lebih optimal, seperti tujuan sosialisasi tersebut yaitu, menyampaikan informasi tentang zakat dan BAZ kepada masyarakat, setelah informasi itu sampai dan masyarakat memahaminya diharapkan masyarakat akan melaksanakan pesan yang ada dalam sosialisasi tersebut, pastinya menumbuhkan kesadaran zakat profesi dan membayarkannya melalui BAZNAS. Dalam Hal ini beliau menanggapi:

> Di antara kendala yang lain adalah kurang dukungan pemerintah dalam pendanaan (anggaran). Meskipun dalam ketentuan Undang-Undang bahwa untuk melakukan tugasnya, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/ Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[88]

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, akan tetapi hal ini perlu untuk dicermati ulang oleh pemerintah, karena di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang harus diperbaiki demi kemajuan pengelolaan

---

[87] Novia Mujiastuti, SE Bidang Keuangan & Pelaporan, *wawancara* tanggal 20 Maret 2021

[88] Rama Doni, S.E.I Bidang Keuangan & Pelaporan, *wawancara* tanggal 20 Maret 2021

zakat kedepannya. Adapun beberapa pasal krusial menurut penulis diantaranya sebagai berikut:[89]

Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah memebentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Seperti diketahui pengakuan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZNAS. Akan tetapi dengan pasal 5 ayat 1 ini menandakan bahwasannya pemerintah akan melakukan sentralisasi zakat nasional.

Dalam pasal ini dijelaskan dimana semua pengelolaan zakat nasional dilakukan satu pintu melalui BAZNAS, artinya yang memiliki tangung jawab dan wewenang penuh dalam pengelolaan zakat Nasional adalah BAZNAS.

Pasal 7 ayat (1).

> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksaan pengelolaan zakat.

Dalam pasal tidak dijelaskan secara spesifik, apakah BAZNAS sebagai regulator ataukah sebagai operator (pelaksana) pengelolaan zakat nasional. Tentunya ini membuat tumpang tindih antara fungsi BAZNAS dan LAZ.

Pasal 17 ayat (1).

> Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Dalam hal ini LAZNAS diposisikan dibawah BAZNAS dan bertugas membantu pengelolaan BAZNAS.

Seperti yang kita ketahui bahwa LAZNAS telah berdiri jauh sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, dan sekarang LAZNAS

[89] Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Zakat

diposisikan sebagai pembantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 18 ayat (2).

> Pemeberian izin bagi LAZ yang harus mempersyaratkan LAZ harus berbentuk ormas. Dengan Undang- Undang seperti ini tentunya akan menyulitkan perkembangan LAZ kedepannya karena untuk mendapatkan izin LAZ harus berbentuk ormas. Karena tidak semua LAZ yang ada terbentuk dari sebuah ormas.

Pasal 29.

> Menjelaskan tentang "koordinasi" BAZNAZ dan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota serta antara BAZNAS dan LAZ, perlu dijelaskan secara rinci mekanismenya.[90]

Pasal ini menurut penulis masih umum, karena kata "koordinasi" dalam hal ini masih multitafsir. Tentunya hal ini akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Seharusnya dirinci saja dalam pasal tersebut, supaya langsung jelas pelaksanaannya seperti yang diharapkan.

Pasal 38.

> Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal ini sebenarnya tidak salah secara hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang ke Indonesiaan tentunya hal ini akan banyak berbenturan dengan pihak-pihak lain. Seperti yang kita ketahui Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi negara hukum. Maka dari itu mewajibkan pemeluk Islam untuk menunaikan zakatnya, tapi kenyataannya masih sangat sulit untuk memberikan ketertarikan dan pemahaman untuk berzakat.

---

[90] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Sehingga kewajiban zakat ini masih bersifat ajakan tanpa disertai hukuman bagi yang tidak menunaikan zakat. Dengan adanya pasal 38 diatas, tentunya hal ini akan menurunkan minat masyarakat untuk melakukan pengumpulan zakat, karena peraturan yang ditetapkan. Misalnya pengumpulan zakat di masjid- masjid, panti asuhan, yayasan, dan lain-lain yang akan terkena dampak atas berlakunya Undang-Undang ini jika mereka tidak mempunyai regulasi dan badan hukum yang sah.

> Pasal 41.
> Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[91]

Dengan adanya hukuman denda seperti ini alangkah baiknya jika dialihkan bagi orang yang tidak membayar zakat, padahal ia mampu dan memiliki penghasilan yang masuk dalam kriteria wajib zakat. Tentunya hal tersebut lebih tepat guna peningkatan pengumpulan zakat dibandingkan dengan memberikan denda kepada yang melakukan pengelolaan zakat.

Tidak cukup banyak perbedaan dalam peraturan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang lama Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru Nomor 23 Tahun 2011. Hanya saja dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang baru telah memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada sebuah lembaga yang dipandang dapat mengkordinir kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Lembaga Amil

---

[91] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat dan dapat mengkordinasikan kepentingan stakeholders dan pilihan tersebut jatuh kepada BAZNAS.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS cukup memiliki kewenangan yang lebih. Kalau ada yang meragukan kemampuan BAZNAS pada masa lalu itu karena mereka memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistrbusian kalah jauh dengan LAZ. Tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang mereka akan sangat leluasa karena memiliki keluluasaan dan jejaring hingga tingkat struktur yang paling bawah sampai dengan lembaga pemerintahan seperti perusahaan BUMN dan Swasta.[92]

BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam Undang-Undang juga memiliki sifat mandiri. Sifat mandiri tersebut diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pengelolaan Zakat, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan BAZNAS yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri (dalam hal ini Menteri Agama). Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif adalah lepas dari kekuasaan eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif.[93] Namun kedudukan presiden dalam pasal 5 ayat (3) sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara, karena dibantu oleh Menteri dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga, dengan adanya ketentuan BAZNAS bertanggung jawab terhadap presiden melalui menteri, ini sudah menkonstruksikan bahwa kedudukan BAZNAS berada dibawah kekuasaan

[92] Media Informasi Organisasi Pengelolaan Zakat, Edisi 16 TH VII Januari-Februari 2012, h. 4

[93] Media Informasi Organisasi Pengelolaan Zakat, h. 5

Eksekutif. Hal ini secara otomatis mereduksi makna dari sifat mandiri pada BAZNAS itu sendiri.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:[94]

a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memilki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapakan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.
b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan BAZNAS Provini Bengkulu sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Provinsi Bengkulu, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan dana operasional kepada pengurus BAZNAS Bengkulu yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih belum memenuhi semua kebutuhan BAZNAS itu sendiri.
c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki maupun mustahik zakat.
d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan BAZNAS Bengkulu yang strategis dan menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada muzakki dan mustahik zakat.

Dari pengamatan penulis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dalam hal ini, diantaranya adalah sebagai berikut:[95]

a. Dana operasional yang minim, walaupun beberapa tahun terakhir ini pemerintah Provinsi Bengkulu meningkatkan jumlah dana operasional BAZNAS tapi itu belum mampu untuk memenuhi seluruh dana operasional BAZNAS Provinsi Bengkulu, sehingga BAZNAS harus berhemat-hemat dalam menggunakan anggaran dana dan kas yang ada.
b. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk
berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat

[94]Novia Mujiastuti, SE Bidang Keuangan & Pelaporan, *wawancara* tanggal 22 Maret 2021

[95] Rama Doni, S.E.I Bidang Keuangan & Pelaporan, *wawancara* tanggal 22 Maret 2021

tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik.

c. Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya undang-undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada muzakki. Namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang- undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

B. Pembahasan

1. Penerapan zakat profesi bagi BAZNAS Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mengimpun dana zakat belum berjalan dengan baik. dilihat dari penetapan dan kerja sama dengan pemerintah yaitu telah dikeluarkanya Perbub yang menyatakan bahwa setiap Aparatur sipil Negara (ASN) diwajibkan utuk menunaikan zakat setiap bulan dengan membayar zakat. 2,5% dari gaji tersebut. Namun masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menunaikan zakat dengan alasan yang tertentu. kurangnya kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang dalam membayar zakat di badan amil zakat nasional Provinsi Bengkulu belum efektif dikarenakan 950 aparatur sipil Negara di Provinsi Bengkulu masih sedikit yang menunaikan zakatnya. Untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan sosialiasasi dan bekerjasama kepada instansi-instasi dan media cetak untuk mengupayakan penghimpunan dana zakat untuk mensejahterakan *mustahik*.

Dilihat Dari pengamatan penulis pelaksanaan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam menghimpun dana zakat Aparatur sipil negera (ASN) di Provinsi Bengkulu pihak BANZAS melakukan dengan serius dilihat dari mereka selalu melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, dan juga telah bekerjasama dengan Instansi-instansi yang ada di Provinsi Bengkulu. Namun untuk meningkatkan dana zakat yang dihimpun yang harus dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu dengan cara meningkatkan hubungan BAZNAS dengan *muzakki*, melakukan edukasi terhadap *muzaki* dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada Aparatur sipil Negara (ASN) maka pemahaman tentang zakat profesi terhadap ASN juga meningkat sehingga Aparatur sipil Negara (ASN) menunaikan zakatnya sesuai ketentuan. Sehingga menghimpun dana zakat di (BAZNAS) Provinsi Bengkulu juga meningkat.

Selain itu juga, dengan lahirnya UU Zakat yang baru ini, akan banyak memberikan penerapan terhadap pengelolaan perzakatan di Indonesia umumnya dan Provinsi Bengkulu khususnya, di antaranya adalah:

Pertama, Implikasi yuridis. UU Pengelolaan Zakat baru menetapkan adanya proses pengesahan pengelolaan zakat yang terintegrasi di bawah lembaga disebut “ Badan Amil Zakat Nasional” (BAZNAS) dan pengawasan pemerintah sebagai regulator. UU ini menegaskan BAZNAS merupakan

lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang-Undang ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan erpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat.

Kedua, implikasi material. diberlakukannya UU Zakat yang baru ini, semakin terarah untuk menggalang potensi zakat secara maksimal, karena dikelola melalui sistem secara terintegrasi dalam skala nasional. UU ini secara material menegaskan adanya pembiayaan oleh APBN dan APBD dan hak amil yang selama ini tidak ditegaskan oleh UU sebelumnya.

Ketiga, implikasi manajemen. UU ini merumuskan pengelolaan zakat dengan sistem manajemen zakat terpadu. Pada saat yang sama, pengelolaan zakat terpadu butuh akuntabilitas dan profesionalitas sehingga bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat. Pengelolaan dana ZIS mengharuskan meninggalkan manajemen konvensional. Sesungguhnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga yang selama ini, tidak hanya semata disebabkan oleh faktor trust (kepercayaan) masyarakat kepada lembaga zakat tetapi juga disebabkan oleh pengelolaan perangkat administratif konvensional bersifat manual. Ini terlihat dari tidak terdatanya muzakki dan mustahik, teknologi dan informasipun belum terjamah, sehingga calon

muzakki tidak mampu menjamah akses informasi BAZ (Badan Amil Zakat) secara online, baik berkaitan dengan informasi penghimpunan ZIS maupun pendistribusian. Paradigma perubahan ini mengharuskan manajemen profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, secara praktikal didukung oleh kemampuan penyelenggaraan semua perangkat teknis administratif berbasis teknologi yang handal.

Keempat, implikasi jaringan. UU Pengelolaan zakat yang baru memotivasi terbangunnya jaringan terarah. selama ini dengan dualisme lembaga pengelolaan zakat di Indonesia (BAZ-LAZ) ada keterputusan koordinasi antara kedua lembaga sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri, begitu pula lemahnya koordinasi BAZNAS dan BAZDA, koordinasi antara LAZ dengan yang lainnya, sehingga sulit mensinergikan program.[96]

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Provinsi Bengkulu

Formulasi syari'ah tentang jasa dan profesi sebagai harta yang dikenai zakat (*mal az-Zakawi*), dengan sebutan "hasil pendapatan" telah tertuang pada pasal 11 ayat (2) bagian f Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam UU baru ini juga profesi atau penghasilan masih merupakan jenis harta yang wajib dizakati, tertuang pada pasal (4) huruf (h). Sekalipun demikian legitimasi Undang-Undang tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya.

[96] Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 102-106

Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri di atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern.

Peran ekstern diperankan pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan zakat merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Adapun faktor-faktor penghambat atau kendala yang ditemui BAZNAS Provinsi Sumut dalam menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat profesi adalah, di antaranya:

a. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan
b. Kurangnya dana menjadikan kurangnya sosialisasi, yang berdampak pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat.
c. Faktor penghambat lainnya dalam mengimplementasikan UU Zakat dalam pengelolaan zakat profesi, dalam perkembangannya selama 13 tahun sampai lahirnya UU zakat yang baru saat ini belum ditetapkannya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Otomatis hal ini berdampak pada banyaknya masyarakat yang tidak membayar zakat. Yang tercantum dalam UU masih sebatas Sanksi Administratif sebagaimana tersebut: ”Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Pengelolaan zakat bukanlah perkara yang mudah mengingat bangsa Indonesia sendiri, terutama yang muslim, belum sepenuhnya menyadari letak urgensinya zakat dan pendayagunaanya. Wajarlah jika potensi zakat yang ada belum terealisasikan sepenuhnya dan hanya menjadi kebanggaan diri sendiri.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dil apangan bahwa dalam pengelolaan zakat Profesi ASN di BAZNAS Provinsi Bengkulu masih adanya terdapat hambatan-hambatan seperti:

a. Tidak adanya dan yang diperoleh dari APBD untuk biaya Oprasional Zakat. Karena hal ini melanggar amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 31 32, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 69 bahwa pemerintah daerah punya kewajiban membiayai operasional baznas terutama dalam hal keuangan pimpinan, kordinasi dan dalam hal lainnya.
b. Masih adanya instansi pemerintah yang belum mempunyai atau belum membentuk UPZ, Sehingga sebagian ASN yang ingin membayar zakat mereka langsung membayarnya sendiri kepada siapa yang ingin mereka beri zakat, tidak membayar melalui BASNAZ.
c. Sulit mengukur kemajuan pendistribusian karena tidak ada indikator secara detail. Melainkan hanya melihat dari kemajuan pada usaha atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang telah dibantu dengan dana zakat tersebut.
d. Tidak adanya kewenangan Baznas untuk memaksa untuk pembayaran zakat. Sehingga BAZNAS kesulitan dalam mengumpulkan dana zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Zakat Profesi ASN di wilayah Provinsi Bengkulu oleh Bznas Provinsi Bengkulu adalah dengan melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait melalui surat himbauan untuk berzakat. Zakat penghasilan atau zakat profesi di Provinsi Bengkulu dilakukan dengan melalui pemotongan gaji karyawan yang dilakukan tiap bulan oleh bendahara. Pemotongan gaji karyawan tersebut hanya diberlakukan oleh pegawai ASN yang berpenghasilan diatas 3 juta Rupiah dan dipotong dari gaji kotor perbulan. Gaji yang dipotong sebanyak 2,5 % , zakat profesi dari pemotongan gaji tersebut seluruhnya di setorkan kepada BAZNAS Provinsi Jambi dan BAZNAS Bengkulu mendistribusikan nya kepada 8 ashnaf atau yang berhak menerima zakat. Jika kita lihat dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi sudah berjalan sesuai dengan amanat UU tersebut hal ini terlihat dari pengumpulan zakat profesi dan Pendistribusian Zakat.
2. Faktor penghambat BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam penerapant zakat ASN di Provinsi Bengkulu yaitu kurangnya SDM yang berperan dalam menghimpun zakat, kendala lain yang dihadapi adalah beberapa ASN masih belum bisa membayarkan zakatnya karena gaji yang mereka

dapatkan belum cukup untuk memenuhi kehidupan mereka, dan adanya pengalihan muzakki dari BAZNAS Provinsi Bengkulu ke BAZNAS.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah penuis lakukan terhadap keadaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan zakat profesinya, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim seharusnya selalu saling mengingatkan satu sama lain untuk menunaikan zakat khususnya zakat profesi. Karena kesadaranakan pentingnya untuk menunaikan zakat tidak cukup hanya dari dalam diri sendiri, melainkan sangat diperlukan dorongan dari pihak lain.
2. Sangat diharapkan untuk setiap umat Islam yang memiliki profesiagar dapat mengeluarkan zakat atas profesinya sehingga umat Islam bisa menjadi lebih seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Fauzan Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta : Gema Insani Press

Ali Zainudin. 2017. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika

Arifin. 2016. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Bagir Muhammad. 2008. *Fiqih Praktis I.* Bandung : Mizan Media Utama

Basrowi dan Swandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Reineka Cipta

Bungin Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Departemen Agama RI, 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra

Hafidhuddin Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press

Hamid, AliHasan Ali Abdul, 2014. *Islam Itu Mudah.* Solo: Tiga Serangkai

Haroen Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logis Wacana Ilmu
https://Puskasbaznas.com/publications/officialnews/425-ketentuan - dantata-cara-perhitungan-zakat-profesi-penghasilan

Forum Kompas, Fungsi Zakat Dalam Kehidupan Sosial. http:// forum.compas.com/ ekonomi-umum/ 139935-fungsi-zakat –dalam-kehidupan-sosial-ekonomi.html (27 Juli 2021)

Ibrahim Anwar. 1997. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat*. Surabaya: Etika Gusti

LAZISWA Bengkulu, 2010. *Panduan Praktis Memahami Zakat*. Bengkulu: LAZISWA Bengkulu

Lubis Hadi Satria. 2011. *Etika Profesi.* Tanggerang Selatan: PT. Cahaya Pustaka

Mahjuddin. 2012. *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia

Mifta Akhlul A. 2019. *Implementasi Zakat Profesi.* Skripsi. Tidak diterbitkan. Program Pascasarjana. IAIN Purwokwerto: Purwokwerto

Muhammad. 2002. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah

Poerwadarminta W.J.S. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka

Qardhawi Yusuf. 1998. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Sastra Djatmiko dan Marsoni. 1995. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: djambatan

Siti S. 2019. *Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timu).* Skripsi.Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro : Metro

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta : Rajawali Pers

Soekanto Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press

Sujarweni Wiratna. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Pustaka Baru Pers

Syafruddin. *Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan PNS Dan TNI / POLRI Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.* Tesis. Tidak Diterbitkan.

Wibisono,Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Groub

Wiwid S. 2018. *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus).* Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Intan: Lampung

L

A

M

P

I

R

A

N

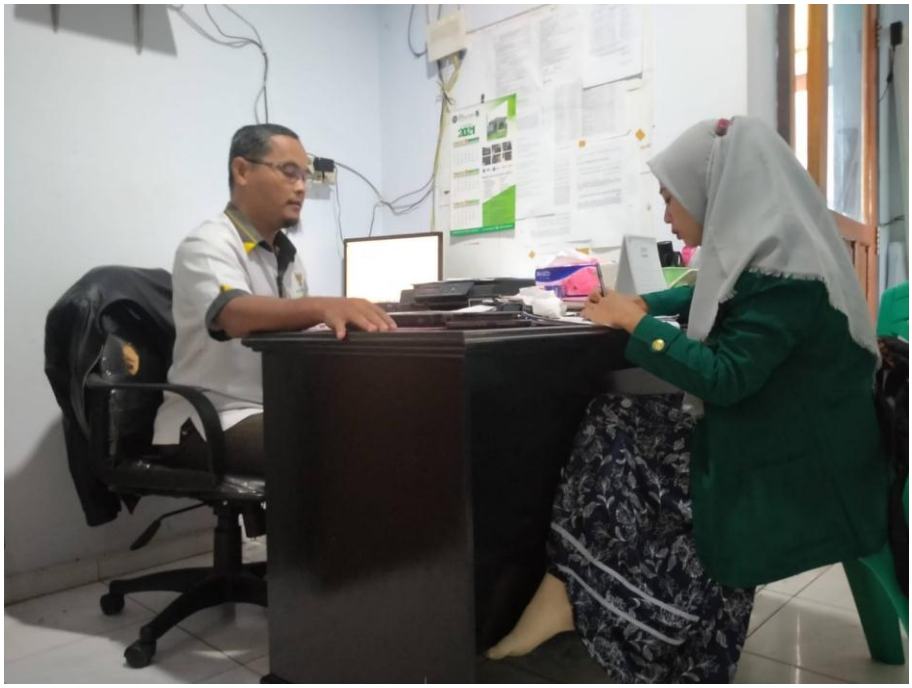

*Foto saat wawancara bersama dengan Bapak Bunafi Kepala Kepala Pelaksana Kantor Baznas Provinsi Bengkulu

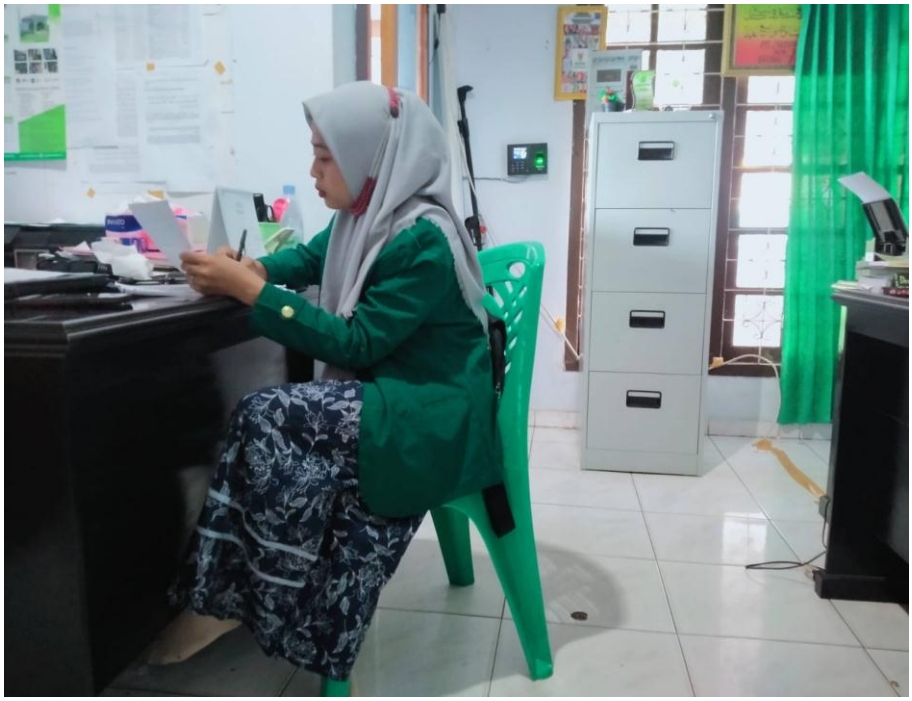

*Foto Peneliti saat wawancara

*Foto kantor Baznas Provinsi Bengkulu

*Foto saat wawancara bersama dengan Bapak Bunafi Kepala Kepala Pelaksana Kantor Baznas Provinsi Bengkulu